



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JENEPONTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan ketahanan Pangan, sebagai upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, maka dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JENEPONTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan ketahanan Pangan, sebagai upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, maka dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 190).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JENEPONTO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Jeneponto;
5. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, yang selanjutnya disingkat Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Kabupaten Jeneponto yang diketuai oleh Bupati jeneponto;
6. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, yang selanjutnya disingkat Dewan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Gubernur Sulawesi Selatan;
7. Dewan Ketahanan Pangan Pusat, yang selanjutnya disingkat berkedudukan Pusat adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Pusat Pemerintah Republik Indonesia yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
9. Kelompok Kerja adalah Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
10. Tata Kerja adalah Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

**BAB II
TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**BAGIAN KESATU
Tugas Dewan Kabupaten**

Pasal 2

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pusat dan Dewan Provinsi;

- b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten meliputi penyediaan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

BAGIAN KEDUA

Susunan Organisasi Dewan Kabupaten

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan :
- a. Ketua : Bupati Jeneponto;
 - b. wakil ketua : Wakil Bupati Jeneponto;
 - c. ketua harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto;
 - d. wakil ketua : Asisten II Bidang Ekonomi dan harian Pembangunan;
 - e. sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Jeneponto;
 - f. anggota :
 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto;
 2. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto;
 3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jeneponto;
 4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 5. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto;
 7. Kepala Dinas Perindagtamben Kabupaten Jeneponto;
 8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto;
 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto;
 10. Kepala badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto;
 11. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Jeneponto;
 12. Komandan Komando Distrik Militer 1425 Jeneponto;
 13. Kepala Bulog Wilayah Kabupaten Jeneponto;
 14. Direktur Bank BRI Cabang Jeneponto;
 15. Direktur Bank Sulselbar Cabang Jeneponto;
 16. Direktur Bank BNI Cabang Jeneponto;
 17. Kabag. Perekonomian Setda Kabupaten Jeneponto;
 18. Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten Jeneponto;
 19. Ketua KTNA Kabupaten Jeneponto.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat mengundang Instansi atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Provinsi dan mengikutsertakan dalam upaya pemantapan peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAGIAN KETIGA
SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua Dewan Kabupaten.
- (2) Sekretaris Dewan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang merupakan unit kerja struktur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang menangani tugas dan fungsi Ketahanan Pangan.

BAGIAN KEEMPAT
Kelompok Kerja

Pasal 5

- (1) Apabila dipandang perlu untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur pejabat pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 6

- 1) Dewan Kabupaten mengadakan Rapat konsultasi dan atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait untuk membahas pelaksanaan Dewan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- 2) Dewan Kabupaten mengikuti rapat konsultasi dan atau koordinasi Dewan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang disebut Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 7

Setiap satuan organisasi di Lingkup Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungannya masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan diluar Dewan Kabupaten.

Pasal 8

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan di wilayahnya kepada Dewan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Pusat secara berkala, sekali dalam 6 (enam) bulan dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

COORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN EKON & PEMB	
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN	
KABAG HUKUM & PER. UU	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

Ditetapkan : Jeneponto
Pada tanggal : 30 Mei 2016

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


H. MUHAMMAD SARIF, SH., MH
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19660420 199103 1 008